



LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LKT)

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024



Jalan Kridasana Nomor 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 / 082353238300

Laman : disparpora.singkawangkota.go.id Pos-el : disparpora@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya kami diberikan kekuatan serta semangat, sehingga dapat terselesaikannya dokumen Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2024 (LKT 2024).

Laporan Kinerja Tahunan 2024 (LKT 2024) dibuat dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah dalam kurun waktu satu tahun anggaran berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan juga sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Fungsi Laporan Kinerja Tahunan 2024 ini sebagai instrumen kendali, instrumen penilai kerja dan instrumen pendukung tercapainya *Good Governance*, dalam perspektif yang lebih luas maka LKT 2024 mengambil peran sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang gambaran umum Perangkat Daerah, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja maupun capaian kinerja dari berbagai program dan kegiatan pada TA. 2024 dalam rangka mendukung RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Akhirnya Dokumen Laporan Kinerja Tahunan 2024 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dapat tersaji dengan baik, namun kami menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan dokumen LKT di masa mendatang.

Singkawang, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kota Singkawang



Drs. Heri Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	3
3. Tugas dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur	23
5. Sumber Daya Keuangan	24
6. Sarana dan Prasarana	26
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	29
Tujuan dan Sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama	30
B. Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

A. Gambaran Umum.**1. Pendahuluan**

Pembangunan, pariwisata, pemuda dan olahraga merupakan manifestasi visi pembangunan untuk menjadi sentra pembangunan terdepan, dalam kerangka pembangunan, pariwisata, pemuda dan olahraga secara nasional yang dilandasi oleh konsep kehidupan yang serba berkesinambungan dan selaras dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dengan manusia, individu manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam baik yang berupa sumber daya alam maupun kondisi geografi.

Bidang pariwisata, bidang pemuda dan olahraga dan bidang ekonomi kreatif telah mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih handal dan berkelanjutan. Meskipun demikian, transformasi dan reformasi yang telah menghasilkan berbagai perubahan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan, bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten.

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 061/494/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, dan disempurnakan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1/214/SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pengelolaan ketatausahaan dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kaitan ini keberadaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang mempunyai arti yang sangat strategis dalam mengembangkan pembangunan khususnya menyelenggarakan kewenangan desentralisasi sebagai pelaksanaan otonomi daerah.

2. Susunan Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang mana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pariwisata;
- d. Bidang Ekonomi Kreatif;

- e. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tergambar pada gambar 1 di bawah ini :

Tabel 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA TAHUN 2024



Singkawang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang



Dr. Heri Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016

3. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing perangkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. **KEPALA DINAS.**

Adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. penetapan sasaran strategis di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. penetapan program kerja di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pariwisata, pemuda dan olahraga; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **SEKRETARIAT.**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
3. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
4. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
6. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
8. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
11. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkendudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

3. BIDANG PARIWISATA.

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata.

Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata; dan

- i. pelaksanaan fungsional lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. BIDANG EKONOMI KREATIF

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomim kreatif meliputi pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemuda dan olahraga meliputi kepemudaan dan olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkendudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. UPT

UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sampai saat ini masih belum membentuk UPT.

7. JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk,

sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diuraikan pada Keputusan Wali Kota Nomor 061/494/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, dan disempurnakan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1/214/SETDA.OR-A TAHUN 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, penugasan Sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang :

1. SEKRETARIAT

Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/ fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
5. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, risk management, standar pelayanan minimal dan proses bisnis sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
9. melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tertib pengelolaan administrasi keuangan dinas;
10. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;

11. menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
13. melaporkan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan kepada Sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2. BIDANG PARIWISATA

Bidang Pariwisata mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas :
 1. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 5. melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui perencanaan destinasi pariwisata daerah, penetapan destinasi pariwisata daerah, pengembangan destinasi pariwisata, penetapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah;

6. melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah melalui penetapan kawasan strategis pariwisata daerah, perencanaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah, penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
7. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata daerah;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
9. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa), sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
10. melaksanakan penilaian selaku tim teknis perizinan terhadap pelaku usaha yang mengajukan tanda daftar usaha pariwisata daerah serta melakukan pengawasan terhadap penerima izin tanda daftar usaha pariwisata;
11. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan destinasi pariwisata;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan

14. melaporkan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata kepada Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

B. Kelompok Sub-substansi Pemasaran dan Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemasaran dan industri pariwisata;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemasaran dan industri pariwisata;
5. melaksanakan pemasaran dan pelaksanaan event-event pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah melalui penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya, melakukan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata daerah, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata daerah, peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata, monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata sebagai daya tarik pariwisata;
6. melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata kota melalui penetapan daya tarik wisata daerah, perencanaan pengembangan daya tarik wisata daerah, pengembangan daya tarik wisata daerah, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata daerah;
7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi Kota;
8. menyusun konsep naskah dinas bidang pemasaran dan industri pariwisata;

9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran dan industri pariwisata yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
10. melaporkan kegiatan di bidang pemasaran dan industri pariwisata kepada Kepala Bidang Pariwisata.

3. BIDANG EKONOMI KREATIF

Bidang Ekonomi Kreatif mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif;
5. melaksanakan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
6. melaksanakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset, pengembangan pendidikan, pengembangan sistem pemasaran, penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
7. melaksanakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, pemberian insentif, melaksanakan fasilitasi kekayaan intelektual;
8. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana, perlindungan hasil kreatifitas;

9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 10. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
 12. melaporkan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- B. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :
1. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 5. melaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 7. melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif, dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha, standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;

8. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
10. melaporkan kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

4. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bidang Pemuda dan Olahraga mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Kepemudaan mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang kepemudaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
5. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan insrastruktur kemitraan pemuda;
6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
7. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

8. melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, daya saing wira usaha pemula dan pemuda kader;
9. melaksanakan kegiatan pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan Keputusan program strategis kepemudaan, meliputi : pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat daerah, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan daerah, pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi, peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah dan pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah, penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan tingkat daerah, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha;
10. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui : koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik, peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan, pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah, penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah, penyediaan prasarana dan sarana

kepramukaan tingkat daerah, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah, partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan sesuai dengan tugas dan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tugas;

11. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang kepemudaan;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
14. melaporkan kegiatan bidang kepemudaan kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

B. Kelompok Sub-substansi Olahraga mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang keolahragaan berdasarkan sasaran dan program kerja dan tulisan;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
5. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
7. melaksanakan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastuktur olahraga;

8. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastuktur olahraga;
9. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
10. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi tkewenangan daerah meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga daerah;
11. menyelenggarakan kejuaran olahraga tingkat daerah meliputi : penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat daerah, penyelenggaraan kejuaran dan pekan olahraga tingkat daerah, partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaran;
12. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga meliputi stnadarisasi organisasi keolahragaan, pengembangan organisasi keolahragaan, peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait, pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi ;
13. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga difabel meliputi penyelenggaraan, pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga difabel, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan

- prasarana olahraga rekreasi dan olahraga difabel, pengembangan olahraga wisata, tantangan dan pertualangan, pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;
14. menyusun konsep naskah dinas bidang keolahragaan sesuai pedoman dan ketentuan;
 15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keolahragaan yang telah dilaksanakan; dan
 16. melaporkan kegiatan bidang keolahragaan kepada Bidang Pemuda dan Olahraga.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Singkawang didukung oleh 29 (Dua Puluh Sembilan) pegawai yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) pegawai ASN dan 8 (Delapan) Tenaga honorer, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

**Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang
Per Januari s/d Desember 2024**

No	Berdasarkan Eselon		Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Pendidikan		Ket
	Eselon	Jumlah	Gol.	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	
1	II/b	1 Orang	IV/c	1 Orang	Strata 1	1 Orang	
2	III/a	1 Orang	IV/b	1 Orang	Strata 2	1 Orang	
3	III/b	3 Orang	IV/a	3 Orang	Strata 1	3 Orang	
4	IV/a	1 Orang	III/d	1 Orang	Diploma III	1 Orang	
5	Fungsional Tertentu	1 Orang	III/d	1 Orang	Strata 1	1 Orang	
6	Fungsional Tertentu	1 Orang	III/d	1 Orang	SLTA	1 Orang	
7	Fung. Umum	1 Orang	III/d	1 Orang	Strata 1	1 Orang	
8	Fung. Umum	2 Orang	III/b	2 Orang	Strata 1	2 Orang	
9	Fung. Umum	2 Orang	III/b	2 Orang	Diploma III	2 Orang	
10	Fung. Umum	1 Orang	III/b	1 Orang	SLTA	1 Orang	
11	Fung. Umum	1 Orang	III/a	1 Orang	Strata 1	1 Orang	
12	Fung. Umum	4 Orang	III/a	4 Orang	SLTA	4 Orang	
13	Fung. Umum	1 Orang	II/d	1 Orang	SLTA	1 Orang	
14	Fung. Umum	1 Orang	II/c	1 Orang	SLTA	1 Orang	
Jumlah		21Orang		21 Orang		21 Orang	

5. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 3)
2. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 32);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 5) dan;
4. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 31), dapat dicermati sebagai berikut :

Anggaran Belanja.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2024 telah melaksanakan 2 (dua) jenis anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja.

1) Anggaran Pendapatan

Setelah pelaksanaan perubahan APBD TA 2024, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Anggaran Pendapatan ini diperoleh dari Retribusi Daerah yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Sedangkan realisasi Pendapatan sebesar

Rp. 52.768.000 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau mencapai 105.54%.

2) Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar **Rp. 6.787.442.868,00** yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal.

Jumlah dana keseluruhan Induk dan perubahan tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

Uraian	Anggaran Induk (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000	50.000.000
Retribusi Daerah	150.000.000	50.000.000
Jumlah Pendapatan	150.000.000	50.000.000
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI	5.978.710.645	6.163.074.299
Belanja pegawai	2.766.212.642	2.561.126.515
Belanja Barang dan Jasa	3.212.498.003	33601.947.784
BELANJA MODAL	627.549.430	624.368.569
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.110.460	99.929.599
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	325.208.220	325.208.220
Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi	199.230.750	199.230.750
Jumlah Belanja	6.606.260.075	6.787.442.868

6. Sarana dan Prasarana.

Faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selain ditentukan oleh lingkungan strategis (*critical success faktor*) juga ditentukan oleh faktor-faktor lain diantaranya tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Kota Singkawang Tahun 2024. Adapun sarana dan prasarana tersebut berdasarkan buku inventaris antara lain :

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Gedung kantor	1 Unit
2.	Kendaraan roda empat (Kepala Dinas)	1 Unit
3.	Kendaraan roda empat (operasional)	1 Unit
4.	Kendaraan roda dua	14 Unit
5.	Komputer PC	22 Unit
6.	Laptop	14 Unit
7.	Printer	22 Unit
8.	AC	32 Unit
9.	Lemari Arsip Besi	14 Buah
10.	Filling kabinet	5 Unit
11.	Proyektor/infocus	5 Unit
12.	Meja 1 Biro Eselon II dan III	3 Buah
13.	Meja ½ Biro Eselon IV dan staf	33 Buah
14.	Meja rapat	12 Buah
15.	Kursi rapat	28 Buah
16.	Meja kursi tamu	4 Set
17.	Kursi Kerja Eselon II dan III	5 Buah
18.	Kursi Kerja Eselon IV dan Staf	23 Buah
19.	Faximile	1 Unit
20.	Show Case	1 Unit
21.	Tenda Sanavil	3 Unit
22.	Manekin	2 Buah

23.	Brankas	1 Unit
24.	Alat Studio Audio	1 Paket
25.	Meja Dispay	1 Paket
26.	Peningkatan Gedung Kantor	1 Paket
27.	Lain-lain	-

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*).

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebagai instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan. Untuk melaksanakan pembangunan dibidang pariwisata pemuda dan olahraga serta ekonomi kreatif terus diupayakan, namun hasilnya masih belum optimal karena masih terdapat kendala/hambatan yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal diantaranya :

1. Kurangnya Ruang dalam Mengekspresikan Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi yang masih belum optimal;
3. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme SDM bidang pariwisata, hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata;
4. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif;
5. Belum kuatnya jalinan kemitraan dalam kegiatan ekonomi kreatif disebabkan belum tertatanya informasi dan data base industri ekonomi kreatif serta masih rendahnya peran serta masyarakat;
6. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kota Singkawang belum optimal;
7. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan kelompok usaha muda produktif yang maju dalam kewirausahaan agar lebih kreatif dan berdaya saing;
8. Masih minimnya jumlah atlit dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi;
9. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi olahraga bagi atlit dan sarana olahraga bagi masyarakat; dan
10. Belum terisinya Jabatan Fungsional Tertentu di Sekretariat maupun Bidang sehingga berdampak pada kinerja.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah namun merupakan tanggung jawab seluruh pelaku pariwisata dan olahraga untuk ikut menumbuh kembangkan potensi modal sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Kota Singkawang termasuk dari salah satu daerah otonom yang Kepala Daerah nya berakhir pada tahun 2022 sehingga untuk pengisiannya akan ditunjuk penjabat Wali Kota, diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dan baru pada tahun 2025 Kepala Daerah terpilih akan dilantik. Sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Agar proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Singkawang tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2018-2022 yang telah berakhir, untuk tataran Kota Singkawang, dan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 ditataran Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun tersebut akan menggunakan pendekatan teknokratis tanpa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.

Perubahan RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan struktur pada perangkat

daerah yang ada di Kota Singkawang. Perubahan struktur perangkat daerah tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang berdasarkan tugas dan fungsinya menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan target indikator dan program prioritas nasional, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, hasil evaluasi capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang ada dalam Renstra Tahun 2018-2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang merupakan desain kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa mendatang. Untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh komponen (unsur pimpinan dan staf), dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, diperlukan berbagai upaya antara lain : terkesediaan personil dengan kualifikasi yang memadai, sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung kinerja, anggaran yang memadai dan data yang valid dan akurat.

Sebagai dokumen perencanaan, PERUBAHAN RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan program-program dalam PERUBAHAN RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 yang terkait dengan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Ekonomi Kreatif.

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam

pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah :

1. **Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga** dengan indikator tujuan :
 - **Persentase Partisipasi Atlit pada PopProp dan Popda.**
2. **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** dengan indikator tujuan :
 - **PAD Sektor Pariwisata**
 - **Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah untuk dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan diatas maka ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dan sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut maka ditetapkan sebanyak 5 (lima) indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Sasaran ke-I ” **Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga**” dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. *Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga;*
 - b. *Persentase Anggota Yang Aktif Pada Organisasi Kepemudaan;*
- 2) Sasaran ke-II ” **Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penerimaan Daerah**” dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - *Persentase Kunjungan Wisatawan*
- 3) Sasaran ke-III ” **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif**” dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - *Persentase Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;*
- 4) Sasaran ke-IV ” **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** “ dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - *Kategori implementasi SAKIP Perangkat Daerah ;*

Guna mendukung tercapainya **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga** mempunyai program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Uraian tujuan, sasaran strategi beserta indikator kinerja utamanya sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada				Target Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Anggota yang aktif pada organisasi Kepemudaan	85%	85%	87%	88%	90%	90%
			Cakupan pembinaan Cabang Olahraga	70%	70%	72%	73%	80%	80%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penerimaan Daerah	Persentase kunjungan wisatawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	25%	25%	26%	27%	28%	28%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

B. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengacu **4 (Empat) sasaran strategis** dengan **7 (Tujuh) Program** yang meliputi **20 (Dua Puluh) Kegiatan** dan **33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan**.

Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam implementasi program kegiatan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Penerimaan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka disusun serangkaian program yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam mencapai tujuan dan sasaran. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2024 adalah :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Program Pemasaran Pariwisata

5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Kekayaan Intelektual
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang pada tahun 2024 sebagaimana tergambar pada perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang di bawah ini :

Tabel. 2.2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG			
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	72%
		Persentase Anggota yang Aktif pada Organisasi Kepemudaan	87%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Penerimaan Daerah	Persentase Kunjungan Wisatawan	100%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	26%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BB

Tabel. 2.3

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG					
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	72%	87.5%	122%
		Persentase Anggota yang Aktif pada Organisasi Kepemudaan	87%	86.40%	99.31%
2	Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Kunjungan Wisatawan	100%	66%	66%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	26%	26.65%	103%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama berdasarkan Pohon Kinerja.

Tujuan : *Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dengan indikator PAD Sektor Pariwisata*

Sasaran : *Meningkatnya Lama Tinggal Pariwisata dengan Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal*

Tabel. 2.4

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023 - 2026**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				TARGET
							2023	2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatnya daya saing sektor Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	Meningkatnya lama tinggal pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Orang	Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Singkawang selama 1 (satu) tahun	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
				Rata-rata lama tinggal	hari	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan}}{\text{jumlah kamar yang terjual}} \times 100$: 365hari	1,16	1,16	1,17	1,18	1,18
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek	Indek kategori mutu pelayanan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Tabel. 2.5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG			
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Lama Tinggal Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.700.000 Orang
		Rata-Rata Lama Tinggal	1,16 hari
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik

Tabel. 2.6

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG					
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	Meningkatnya Lama Tinggal Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	1.700.000 Orang	1.115.303 Orang	66
		Rata-rata lama tinggal	1,16 hari	2,81 hari	242
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	Baik

Menurut Mardiasmo (2006:3) Akuntabilitas adalah :

“Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Sedangkan pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010:23) adalah

“Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, *terminology* akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan.

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap tindakan masyarakat luas suatu organisasi (*Syahrudin Rasul, 2002 : 8*)

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	72%	87.5%	122%
		Persentase anggota yang aktif pada organisasi kepemudaan	87%	86.40%	99.31%
2.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam penerimaan daerah	Persentase kunjungan wisatawan	100%	66%	66%
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya ekonomi kreatif	Persentase peningkatan sumber daya ekonomi kreatif	26%	26,65%	103%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%

Perolehan capaian terhadap 4 sasaran strategis selama Tahun 2024 cukup variatif, berikut perolehan capaian strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 beserta penjelasannya, evaluasi dan analisisnya dengan tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sasaran Berdasarkan Pohon Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Pohon kinerja merupakan alat untuk memetakan sasaran strategis, target dan hasil yang ingin di capai oleh suatu organisasi atau instansi, setiap sasaran dalam pohon kinerja memiliki indikator kinerja yang jelas dan target yang terukur untuk mencapainya dalam periode waktu tertentu, sasaran strategis ini adalah **Meningkatnya lama tinggal Wisatawan**.

Pencapaian kinerja sesuai dengan Pohon Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Lama Tinggal Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.700.000 Orang	1.115.303 Orang	66%
		Rata-Rata Lama Tinggal	1.16 hari	2.81 hari	242%

Pada sasaran meningkatnya Lama Tinggal Pariwisata dengan indikator **Jumlah kunjungan Wisatawan** dengan target 1.700.000 Orang, realisasi 1.115.303 Orang sehingga capaian 66%. Realisasi 66% diperoleh dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, nusantara, destinasi dan event-event di Singkawang dalam 1 (satu) Tahun. Realisasi target rendah antara lain disebabkan oleh adanya agenda nasional Pemilu Presiden dan Legislatif bulan Februari 2024 serta Pemilu Kepala Daerah bulan November 2024 sehingga event yang bersifat besar belum bisa dilaksanakan. Sedangkan Indikator **Rata-rata lama tinggal** dengan target 1.16hari, realisasi 2.81hari capaian 242%. Realiasi 242% diperoleh dengan membandingkan jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 1.115.303 Orang dengan jumlah kamar yang terjual berjumlah 397.247 kamar.

a. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;

Tabel 3.3 efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya lama tinggal pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	266.530.750,-	262.273.340,-	97.67	66%	-32%
	Pemasaran Pariwisata	1.011.001.520,-	1.006.907.124,-	99.60	66%	-34%
	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	212.949.780,-	210.633.145,-	98.91	103%	4.09%
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	179.540.870,-	179.314.980,-	99.87	103%	3.13%

- Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Apabila di bandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97.67% dan capaian kinerja sasaran sebesar 66%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja sebesar -32%, maka sasaran ini belum terlaksanakan dengan efisiensi.
- Program pemasaran pariwisata. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99.60% dan capaian kinerja 66%. Dengan hasil tersebut tingkat efisensi -34%, maka dapat dinyatakan sasaran ini belum terlaksana dengan efisiensi.
- Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Apabila di bandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98.91% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 103%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja sebesar 4.09%, maka sasaran ini telah terlaksanakan dengan efisiensi.

- Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99.87% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 103%, maka diperoleh tingkat efisien pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 3.13%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b. Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Lama tinggal pariwisata .

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100 % yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui :
 - Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota capaian 100%.

c. Kegiatan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota capaian 100%.
- Program Pemasaran Pariwisata dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui :
 - Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri pariwisata Kabupaten/Kota capaian 100%.
 - Penguatan Promo melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri capaian 100%
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan subkegiatan :
- Penyediaan Infrastruktur capaian 100%
 - Pengembangan Sistem Pemasaran capaian 100%
 - Fasilitasi Kekayaan Intelektual capaian 100%
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif capaian 100%
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui
1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan subkegiatan :
 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif capaian 100%
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif capaian 100%
 2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan subkegiatan :
 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi subsektor ekonomi kreatif capaian 100%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2026
			2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Lama Tinggal Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.023.607 Orang	1.661.739 Orang	1.115.303 Orang	1.900.000 Orang
		Rata-rata Lama Tinggal	2.09 hari	2.73 hari	2.81 hari	1.18 hari

Dapat di lihat pada tabel di atas, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target yang direncanakan mengalami kenaikan dan penurunan, mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya kunjungan serta event yang dilaksanakan disebabkan tahun 2023 new normal dari kondisi Covid'19, mengalami penurunan disebabkan ditahun 2024 tidak dilaksanakannya event besar disebabkan oleh adanya agenda nasional yaitu Pemilu Presiden dan Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah. Sedangkan Rata-rata lama tinggal setiap tahunnya meningkat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
1.	Meningkatnya Lama Tinggal Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	1.115.303 Orang	-
		Rata-rata lama tinggal	242%	-

Pada tabel diatas belum mendapatkan data Standar Nasional, sedangkan data yang diperoleh dari Dinas Pemuda, olahraga dan

Pariwisata Propinsi Kalimantan Barat jumlah kunjungan wisatawan Target 4.075.000 orang, Realisasi 7.400.995 orang sehingga capaian 182%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang tetap terus mengadakan promosi wisata yang tetap eksis melalui website Pasti Ke Singkawang dan Singkawangkota.parpora.go.id.

Di setiap kegiatan keagamaan, Kota Singkawang menghias kota dan mengadakan event-event dengan tujuan sebagai daya tarik wisata seperti kegiatan Festival Imlek dan Cap Go Meh, Ramadhan Fair, Pameran dan Kontes Bongsai, Event Ngabayotn, Event Naik Dangau, Kontes Burung Bekicau, Christmas Day dan menyelenggarakan Rakor Kepariwisata se Kota Singkawang.

Pengembangan Destinasi pariwisata dengan melakukan peningkatan pembangunan pariwisata berupa Pembangunan jalan dan jembatan dikawasan mangrove Setapuk.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Kurangnya pelatihan terhadap SDM Pariwisata
2. Keterbatasan anggaran
3. Keterbatasan SDM bidang pariwisata

Upaya pemecahan dan rencana perbaikan kinerja kedepan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Perbanyak pelatihan SDM Pariwisata
2. Penambahan anggaran untuk mendukung terlaksananya kegiatan
3. Penambahan personil pariwisata yang mempunyai keahlian dalam bidang IT.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	87,375	96,02

Pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Target 91, Realisasi 87,375 sehingga capaian 96,02%. Penilaian diperoleh dari survei pelayanan hasil pengisian kuesioner Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang kepada masyarakat/koresponden.

a. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;

Tabel 3.7 efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.108.653.368	3.941.857.270	95,94	96,02%	0,08%

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Pada sasaran meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik terdapat 1 Program 7 Kegiatan dan 21 subkegiatan yang turut menunjang sasaran tersebut. Adapun subkegiatan tersebut antara lain :

Tabel 3.7

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91,06%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,94%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,49%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99,52%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99,90%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	99,92%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97,43%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,77%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93,24%
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	63,09%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	98,71%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,93%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		92,57%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86,42%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96,47%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87,32%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,85%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98,12%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,32%

Capaian yang hampir keseluruhan mencapai 100% pada berbagai sub kegiatan menunjukkan keberhasilan yang signifikan didalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2026
			2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,023	90,489	87,375	93

Berdasarkan Tabel diatas mengalami peningkatan dan penurunan dikarenakan merupakan hasil survei kepuasan masyarakat yang diberikan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

kepada responden/masyarakat dengan mengisi lembar kuesioner yang disediakan. kuesioner jenis layanan berupa survey kos, losmen, hotel, restoran, rumah makan dan destinasi, surat rekomendasi event/kegiatan serta surat rekomendasi peminjaman aset.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional, Pemprov dan Kab/Kota

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	TARGET/ CAPAIAN PROVINSI
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,375	86,85

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Indikator Kinerja Utama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 87,375 dan targer/capaian Provinsi 86,85. Ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 berada di atas target/capaian Provinsi.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Secara umum kualitas pelayanan dalam penerbitan survey kos, losmen, perhotelan, rumah makan dan destinasi, Surat Rekomendasi kegiatan, Surat Rekomendasi peminjaman aset pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dipersepsikan BAIK oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) perunsur yang diperoleh berkisar diantara 3,0644-3,532.

7. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam poencapaian sasaran ini antara lain :

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten.
- Diperlukan upaya kemudahan pengguna layanan dalam mendapatkan informasi mengajukan keluhan dengan adanya operator layanan publik.
- Setiap unit layanan menampilkan dan mensosialisasikan maklumat pelayanan yang dimiliki kepada semua pengguna layanan.
- Meningkatkan latihan bagi petugas pelayanan guna meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.
- Diperlukan sosialisasi bagi masyarakat tentang penggunaan link pengaduan pada media sosial dan website Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.
- Setiap unit layanan dapat meningkatkan waktu pelayanan sesuai SOP agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan cepat dan memuaskan.

b. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar **Rp. 6.787.442.868,00** terealisasi sebesar **Rp. 6.604.802.808,00** atau **97.31%** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.6 Realisasi Penyerapan Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	80.748.000	79.992.000	99,06
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	-	-	-
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.748.000	79.992.000	99,06
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	80.748.000	79.992.000	99,06
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	926.018.580	923.824.949	99,76
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99.998.220	98.719.989	98,72
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	99.998.220	98.719.989	98,72
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	746.120.360	745.204.960	99,88
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	310.000.000	310.000.000	100,00
Partisipasi dan Kelkutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	436.120.360	435.204.960	99,79
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	79.900.000	79.900.000	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	39.900.000	39.900.000	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.108.653.368	3.941.857.270	95,94
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.006.000	14.556.000	97,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.002.000	4.555.000	91,06
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.002.000	5.002.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.002.000	4.999.000	99,94

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.592.698.515	2.505.737.224	96,65
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.463.386.515	2.377.025.224	96,49
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.310.000	123.715.000	99,52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.002.000	4.997.000	99,90
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.590.000	8.583.000	99,92
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.590.000	8.583.000	99,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.271.674	515.475.718	97,03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.121.200	4.989.450	97,43
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.476.980	68.898.778	93,77
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.337.354	23.624.200	93,24
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.585.890	15.510.600	63,09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.370.675	2.340.000	98,71
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.379.575	400.112.690	99,93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.166.019	69.437.300	94,90
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.123.985	24.040.000	99,65
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.042.034	45.397.300	92,57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.642.200	506.108.249	91,91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.871.740	215.942.585	86,42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.770.460	290.165.664	96,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.278.960	321.959.779	95,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.238.000	58.712.030	87,32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.470.960	12.728.200	72,85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.360.000	26.845.550	98,12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.210.000	223.673.999	99,32
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	268.530.750	262.273.340	97,67
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	69.300.000	65.300.000	94,23
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	69.300.000	65.300.000	94,23
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	199.230.750	196.973.340	98,87
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	199.230.750	196.973.340	98,87
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.011.001.520	1.006.907.124	99,60
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.011.001.520	1.006.907.124	99,60
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	902.045.520	898.151.124	99,57
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	108.956.000	108.756.000	99,82
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	212.949.780	210.633.145	98,91
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	212.949.780	210.633.145	98,91
Penyediaan Infrastruktur	26.763.580	25.826.000	96,50
Pengembangan Sistem Pemasaran	168.186.200	167.107.145	99,36
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	3.000.000	2.700.000	90,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	15.000.000	15.000.000	100,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	179.540.870	179.314.980	99,87
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	79.540.870	79.324.980	99,73
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	62.005.000	61.901.000	99,83
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	17.535.870	17.423.980	99,36
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000	99.990.000	99,99
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	100.000.000	99.990.000	99,99
JUMLAH	6.787.442.868	6.604.802.808	97,31

3.7 Realisasi Pendapatan dan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	52.768.000,00	105,54
P A D	50.000.000,00	52.768.000,00	105,54
Retribusi Daerah	50.000.000,00	52.768.000,00	105,54
Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	52.768.000,00	105,54
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	52.768.000,00	105,54
BELANJA DAERAH	6.787.442.868,00	6.604.802.808,00	97,31
BELANJA OPERASI	6.163.074.299,00	5.990.172.180,00	97,19
Belanja pegawai	2.561.126.515,00	2.474.765.224,00	96,63
- Belanja gaji dan tunjangan ASN	1.638.073.825,00	784.130.879,00	95,01
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	825.312.690,00	1.168.090.460,00	98,23
- Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	97.740.000,00	97.740.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	3.601.947.784,00	3.515.406.956,00	97,60
- Belanja Barang	496.192.134,00	469.575.148,00	94,64
- Belanja Jasa	2.027.698.875,00	1.974.057.342,00	97,35
- Belanja Pemeliharaan	73.100.400,00	72.520.550,00	99,21

- Belanja Perjalanan Dinas	908.206.375,00	902.503.916,00	99,37
- Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.750.000,00	96.750.000,00	100,00
BELANJA MODAL	624.368.569,00	614.630.628,00	98,44
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	99.929.599,00	95.263.300,00	95,33
- Belanja modal alat angkutan	24.123.985,00	24.040.000,00	99,65
-			
- Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	61.761.018,00	57.248.800,00	92,69
- Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar	7.967.124,00	7.925.000,00	99,47
-			
- Belanja modal komputer	6.077.472,00	6.049.500,00	99,54
<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	325.208.220,00	322.393.988,00	99,13
- Belanja modal Bangunan Gedung	325.208.220,00	322.393.988,00	99,13
<i>Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi</i>	199.230.750,00	196.973.340,00	98,87
- Belanja modal jalan dan jembatan	199.230.750,00	196.973.340,00	98,87

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang merupakan implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument pertanggungjawaban organisasi meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi

Dari seluruh uraian dari Bab I sampai Bab III maka beberapa kesimpulan dapat diambil :

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024 senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Singkawang, berdasarkan pada PRPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
2. Untuk mencapai sasaran strategis dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yang meliputi 20 (dua puluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan dalam urusan non wajib dan urusan pilihan pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.
3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Singkawang pada Tahun 2024 telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 6.604.802.808,00** atau sebesar **93,31%** dari pagu dana sebesar **Rp. 6.787.442.868,00**.

B. Saran

Memperhatikan kondisi faktual dalam pelaksanaan beberapa kegiatan, terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa saran perlu mendapat perhatian sebagai masukan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja

instansi, khususnya bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang :

1. Dalam menyusun program kerja dan anggaran perlu peningkatan koordinasi yang sinergis dengan mekanisme dan sistem yang terjadwal dan terorganisir antara dinas-dinas teknis dan Bappeda Kota Singkawang sebagai perencana makro, sehingga Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan dapat lebih terarah, sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
2. Peningkatan kualitas pegawai yang dikemas dalam bentuk diklat kompetensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan formal perlu dikembangkan melalui pembinaan yang terencana, berkala, sistemik, obyektif dan selektif sehingga tepat sasaran, dengan memperhatikan relevansi bidang tugas dan prioritas urgensinya.
3. Perlu pengembangan konsep perencanaan secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga perlu peningkatan pengetahuan, kemampuan perencanaan dan kerjasama antar bidang di lingkungan instansi dalam menentukan strategi dan kebijakan serta perlunya koordinasi dengan pihak terkait.

Singkawang, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kota Singkawang



Drs. Heri Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016